



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Gajahmada No. 02 Slawi no.4 (0283) 491270 Fax. (0283) 491122 Kode Pos 52417

http : //www.dikbud.tegalkab.go.id, email : dikbud@tegalkab.go.id

Slawi, 28 Desember 2017

Nomor : 940/04/16254
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Pelaporan Dana BOS Tahun 2017

Kepada Yth:

1. Kepala SD N/S Se Kab. Tegal
2. Kepala SMP N/S Se Kab. Tegal
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
4. Ketua MKKS dan Ketua Komwil SMP Se – Kabupaten Tegal.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan diwajibkan menyampaikan laporan Pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Termasuk Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun 2017.

Mengingat bahwa Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun 2017 harus sudah disampaikan ke Bupati Tegal Cq. Kepala BPKAD Kab. Tegal paling lambat tgl. 20 Januari 2018, sebagai bahan pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2017.

Maka diwajibkan kepada Saudara agar segera menyelesaikan laporan Penggunaan Dana BOS (SPJ Tahun 2017) dan Pelaporan Akhir Tahun 2017 paling lambat tgl. 5 Januari 2018, sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana BOS Triwulan IV yang akan dilaksanakan mulai tgl. 3 Januari 2018 (Surat terlampir)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS DIKBUD KAB.TEGAL


RETNO SUPROBOWATI, SH, MM, M.Kn

Pembina Utama Muda

NIP. 196011011986031008

Tembusan : Kepada Yth ;

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kepala BPKAD Kab. Tegal;